

## **PENGAWASAN TERHADAP KELEBIHAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP YANG BERHENTI BEKERJA DI TAHUN BERJALAN**

Endriko Pudjisaputro,  
Pusdiklat Pajak Jalan Sakti Raya Nomor 1 Jakarta, Indonesia. Email: endriko.pudjisaputro@gmail.com

### **ABSTRAK**

Setiap awal tahun, pemberi kerja akan melakukan perhitungan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan (*selanjutnya disebut PPh Pasal 21*) terutang setiap bulan untuk para pegawai tetap yang bekerja padanya. Asumsi yang digunakan oleh pemberi kerja adalah, bahwa para pegawai tetap itu akan bekerja penuh selama 12 bulan. Namun demikian, sangat dimungkinkan akan ada pegawai tetap yang berhenti bekerja pada tahun berjalan (tidak bekerja selama 12 bulan penuh). Dalam hal ini, maka pemberi kerja akan melakukan penghitungan ulang PPh Pasal 21 terutang. Tujuan dari penghitungan ulang ini adalah untuk mengetahui jumlah PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai tetap tersebut selama bekerja, sekaligus memperhitungkan dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong untuk periode yang sama. Dari penghitungan ulang ini, pada beberapa kondisi, maka akan diperoleh hasil berupa kelebihan pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 ini, ada kewajiban bagi pemberi kerja untuk memberikannya kepada pegawai tetap bersamaan dengan pemberian bukti potong PPh Pasal 21. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya ketentuan yang mengatur dan memastikan bahwa pemberi kerja telah mengembalikan kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong kepada pegawai tetap tersebut.

### **ABSTRACTION**

In the beginning of year, every company will calculate monthly income tax for all employes (hereinafter will called Income Tax Article 21). Company will assume that all employes will work for 12 months completely in a year. But, very possible, there is/are employe(s) will resign in current year, it means he will not work for 12 months. In this case, the company, will recalculate Income Tax Article 21. The aim of the recalculation is to ensure the amount of real Income Tax Article 21 for periode he works, and also calculate the amount of Income Tax Article 21 has been paid. The result of the recalculation, in some conditions, will result overpaid Income Tax Article 21. The company has obligation to give back this overpaid Income Tax Article 21 to the employe. The goal of this article is to know, whether there is regulation to ensure that company has do this obligation.

**KATA KUNCI** : pemotongan PPh Pasal 21, pegawai tetap, berhenti bekerja di tahun berjalan, kelebihan pemotongan PPh Pasal 21

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Disadari atau tidak, penerimaan pajak memiliki kontribusi paling besar dalam proporsi penerimaan negara secara keseluruhan. Mengutip dari Pasal 3 dan Pasal 4

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 disebutkan, dari total penerimaan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun, penerimaan dari sektor perpajakan memiliki sumbangan sebesar Rp 1.618,1 triliun (85,4%). Apabila, dicermati lebih lanjut, maka kita akan mengetahui, bahwa kontribusi sektor perpajakan dalam penerimaan negara, senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata kontribusi sektor perpajakan pada APBN dari tahun ke tahun berkisar pada angka 79,17%. Hal ini tercermin dari tabel berikut ini

Tabel 1 Penerimaan APBN Dari Tahun Ke Tahun  
Sumber : UU Nomor 27 Tahun 2014  
UU Nomor 14 Tahun 2015  
UU Nomor 18 Tahun 2016

Tahun Anggaran	Anggaran Pendapatan Negara	Penerimaan Perpajakan
2015	1.793,6	1.379,9
2016	1.822,5	1.546,7
2017	1750,3	1498,9

Dalam Triliun

Peraturan perpajakan yang mengatur tentang perhitungan pajak atas penghasilan pegawai tetap diatur secara rinci pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi (selanjutnya disebut PER-16/PJ/2016). Pasal 1 angka 2 PER-16/PJ/2016 berbunyi Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sedangkan angka 4 berbunyi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban perpajakan pegawai tetap tersebut, akan dilakukan oleh pemberi kerja selaku pemberi penghasilan. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan terutang. Kewajiban perpajakan setiap bulannya tersebut akan dilakukan oleh pemberi kerja.

Dalam hal pegawai tetap tidak bekerja secara penuh 12 bulan dalam satu tahun kalender, maka jumlah Pajak Penghasilan terutangnya akan dilakukan penghitungan ulang oleh pemberi kerja. Hal ini harus dilakukan, karena di awal tahun, pemberi kerja menghitung jumlah Pajak Penghasilan terutang berdasarkan perhitungan satu tahun penuh (12 bulan). Dari hasil penghitungan tersebut, maka akan diketahui secara pasti

besarnya Pajak Penghasilan yang terutang pegawai tetap tersebut. Apabila ada kelebihan pemotongan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang, maka akan dibayarkan kepada pegawai tetap tersebut.

Ketentuan yang berlaku telah mengatur bahwa atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut harus diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja. Pembayaran kelebihan pemotongan ini dilakukan bersamaan dengan pemberian bukti potong PPh Pasal 21 tahunan. Kedua kewajiban ini harus dilaksanakan oleh pemberi kerja paling lambat sebulan setelah pegawai tetap tersebut berhenti bekerja.

Tulisan ini bertujuan untuk memastikan sudah adakah ketentuan yang mengatur tentang pengembalian kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja pada tahun berjalan. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan pemahaman, terutama untuk pegawai tetap, terkait penghitungan kembali besarnya PPh Pasal 21 saat pegawai tetap tersebut berhenti bekerja. Selain itu juga untuk mengingatkan kembali kepada pemberi kerja adanya kewajiban untuk membayar kelebihan atas pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja, bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan.

## 2. KERANGKA TEORITIS

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subyek pajak, salah satunya adalah orang pribadi. Pajak Penghasilan Pasal 21 (selanjutnya disebut PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun. Sedangkan Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Berdasarkan ketentuan yang ada, pegawai dibedakan atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Tulisan ini akan difokuskan pada pembahasan pegawai tetap. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

“Pemotongan dan pemungutan (*withholding tax*) adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah

berdasarkan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Pihak yang ditunjuk tersebut berkewajiban untuk menghitung, memungut atau memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang dipungut atau dipotongnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan” (Barata & Djuhadiat, 2006: 1)

Sedangkan pengertian PPh Pasal 21 menurut Diaz (Diaz, 2013:269) adalah sebagai berikut

“PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri.

Pengertian PPh Pasal 21 tersebut memiliki dua kata kunci, yaitu :

1. Orang Pribadi : Penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 harus orang pribadi. Hal ini yang memudahkan kita untuk membedakan PPh Pasal 21 dengan PPh Pasal 23.
2. Subjek Pajak Dalam Negeri : Penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 harus orang pribadi sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri. Hal ini yang memudahkan kita untuk membedakan PPh Pasal 21 dengan PPh Pasal 26, sebab PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Luar Negeri”.

Dari pengertian-pengertian tentang pemotongan dan pemungutan di atas, dapat kita pahami bahwa, penanggung Pajak Penghasilan yang terutang tetap berada pada penerima penghasilan. Pengalihan kewajiban pada pemberi penghasilan (pemotong Pajak Penghasilan) hanya terbatas pada kewajiban melakukan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan terutang. Oleh karena itu, pada prinsipnya, jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong merupakan beban Pajak Penghasilan dari penerima penghasilan. Dalam hal Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut bersifat tidak final, maka Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut dapat dikreditkan (mengurangi) Pajak Penghasilan terutang di tahun berjalan.

### 2.1. Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap

Untuk memudahkan dalam menjelaskan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap, maka akan diberikan contoh perhitungan seperti berikut ini. Contoh perhitungan ini mengacu pada PER-16/PJ/2016.

Sdr. Aditya (sudah memiliki NPWP) adalah pegawai tetap pada PT Kemanggisan Sakti sejak tahun 2013. Selama tahun 2016, Aditya memperoleh gaji sebesar Rp. 7.500.000,- dan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 200.000,- Aditya telah menikah tetapi belum mempunyai tanggungan.

Dari contoh tersebut, PT Kemanggisan Sakti akan menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang setiap bulannya yang akan dipotong dari penghasilan Aditya. Besarnya PPh Pasal 21 terutang tersebut adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp	7.500.000,-
------	----	-------------

## Pengurang Penghasilan Bruto :

1. Biaya jabatan			
5% x Rp 5.750.000,-	Rp	375.000,-	
2. Iuran Pensiun	Rp	<u>200.000,-</u>	
Pengurang Penghasilan Bruto			Rp <u>575.000,-</u>
Penghasilan neto sebulan			Rp 6.925.000,-
Penghasilan neto setahun adalah			
12 x Rp 6.925.000,-	Rp		83.100.000,-
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,-	
- tambahan karena menikah	Rp	<u>4.500.000,-</u>	
PTKP (K/0)			Rp <u>58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun			Rp 24.600.000,-
PPh Pasal 21 Terutang			
5% x Rp 24.600.000,-	Rp	1.230.000,-	
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp 1.230.000,- : 12	Rp	102.500,-	

Setiap bulannya, PT Kemanggisan Sakti akan menyetorkan jumlah PPh Pasal 21 terutang tersebut ke Bank Persepsi. Batas akhir penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut adalah tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Setelah dilakukan penyetoran, PT Kemanggisan Sakti wajib melaporkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetor tersebut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana PT Kemanggisan Sakti terdaftar. Sedangkan batas akhir pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

## 2.2. Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan

Adakalanya, dengan beberapa alasan, seorang pegawai tetap berhenti bekerja pada tahun berjalan. Dilain pihak, pemberi kerja selaku pemotong PPh Pasal 21 tidak selalu mengetahui, bahwa ada pegawai tetap yang akan berhenti bekerja pada tahun berjalan. Padahal pemberi kerja, di awal tahun, sudah menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang untuk pegawai tetap dengan mengasumsikan bahwa pegawai tetap tersebut akan bekerja penuh selama 12 bulan.

Dampak dari hal ini adalah, pada saat melakukan penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada saat pegawai tetap tersebut berhenti bekerja, akan menimbulkan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut akan dikembalikan oleh pemberi kerja pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Pasal 23 PER-16/PJ/2016 telah mengamanatkan bahwa pemberi kerja (selaku pemotong PPh Pasal 21) harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember, paling lama 1 (satu) bulan setelah pegawai tetap tersebut berhenti bekerja.

Untuk lebih memudahkan cara penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja di tahun berjalan, berikut akan diberikan ilustrasi dengan melanjutkan contoh yang telah diberikan di atas.

Mengacu pada contoh sebelumnya, Sdr. Aditya berhenti bekerja per 1 Oktober 2017. Dari contoh sebelumnya, setiap bulannya Sdr Aditya akan dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp 102.500,- Maka perhitungan PPh Pasal 21 Sdr. Aditya selama bekerja

di PT Kemanggisan Sakti dalam tahun 2017 (s.d. bulan September 2017) yang dilakukan pada saat berhenti bekerja adalah sebagai berikut :

Penghasilan Bruto		
Gaji (Januari s.d. September 2017)		
9 x Rp 7.500.000,-	Rp	67.500.000,-
Pengurang Penghasilan Bruto		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp 67.500.000,-	Rp	3.375.000,-
2. Iuran pensiun		
9 x Rp 200.000,-	Rp	1.800.000,-
Pengurang Penghasilan Bruto	Rp	4.387.500,-
Penghasilan neto 9 bulan	Rp	47.362.500,-
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,-
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,-
PTKP (K/0)	Rp	58.500.000,-
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	NIHIL

Maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk Sdr. Aditya saat berhenti bekerja adalah sebagai berikut :

PPh Pasal 21 terutang Januari – September	Rp. NIHIL
PPh Pasal 21 dipotong Januari – September	Rp. 922.500,-
PPh Pasal 21 Lebih Potong	Rp 922.500,-

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat (Burhan Bungin, 2011). Dalam bagian pembahasan akan diuraikan permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya. Untuk mendukung pembahasan masalah, maka akan diberikan contoh (simulasi) perhitungan terkait bahasan yang ada.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian terdahulu, telah disampaikan, adakalanya seorang pegawai tetap tidak selamanya bekerja penuh selama 12 bulan di sebuah perusahaan. Berbagai macam penyebab terjadinya hal ini, diantaranya :

- a. Pegawai tetap memasuki usia pensiun;
- b. Pegawai tetap meninggal dunia;

- c. Pegawai tetap terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan;
- d. Pegawai tetap mengundurkan diri secara sukarela atas permintaan sendiri.

Dari penyebab-penyebab yang ada di atas, masing-masing memiliki mekanisme perhitungan dan penghitungan PPh Pasal 21 terutang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dampak dari penyebab-penyebab tersebut terhadap penghitungan PPh Pasal terutang juga akan berbeda.

Berikut ini akan disampaikan penjelasan terkait perhitungan PPh Pasal 21 terutang di awal tahun dan penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada saat pegawai tetap berhenti bekerja di tahun berjalan, sesuai dengan penyebab dan kondisi tersebut di atas.

#### 4.1. Pegawai Tetap Memasuki Usia Pensiun

Ketentuan mengenai batas usia pensiun setiap perusahaan (pemberi kerja) tentu akan berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaan, jenis pekerjaan, dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Perusahaan yang memperkerjakan pegawai pada bidang yang memerlukan tenaga dengan porsi yang lebih besar akan mempercepat usia pensiun para pegawainya dibandingkan dengan para pegawai yang bekerja pada bagian administrasi.

Sebuah perusahaan yang baik, tentu akan memiliki data para pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada tahun berjalan, sehingga dari awal tahun, sudah bisa memperkirakan bahwa pegawai tersebut tidak akan bekerja penuh selama 12 (dua belas) bulan. Dalam kasus seperti ini, perusahaan sudah bisa menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang di awal tahun dengan menerapkan jumlah bilangan bulan lamanya pegawai tetap tersebut bekerja sebelum memasuki usia pensiun. Semisal untuk pegawai yang akan pensiun di bulan Maret, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang di awal tahun pegawai tersebut akan meliputi 2 (dua) bulan saja, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Februari.

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka berikut akan diberikan ilustrasi sebagai berikut, diasumsikan bahwa pegawai tersebut sudah memiliki NPWP :

Sdr. Budiman (sudah memiliki NPWP) adalah pegawai tetap pada PT Kelana Jaya, dan memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan perbulan masing-masing Rp 9.000.000,- dan Rp 6.000.000,- Sdr. Budiman sudah pernah menikah namun telah bercerai di tahun 2015, dan saat ini menanggung 1 orang anak kandungnya.

Menurut catatan bagian kepegawaian PT Kelana Jaya, Sdr. Budiman akan memasuki usia pensiun di bulan November 2018, dan selanjutnya uang pensiun Sdr. Budiman akan dibayarkan oleh dana pensiun yang telah ditetapkan.

Karena dari awal tahun 2018 PT Kelana Jaya sudah mengetahui bahwa Sdr. Budiman akan pensiun (dan berhenti bekerja) per tanggal 1 November 2018, maka PT Kelana Jaya di awal tahun 2018 akan menghitung PPh Pasal 21 bulanan terutang Sdr. Budiman untuk masa perolehan penghasilan selama 10 bulan saja, yakni bulan Januari sampai dengan Oktober 2018. Dengan penerapan perhitungan seperti ini, maka tidak akan menyebabkan PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Bayar pada saat dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 pada saat Sdr. Budiman memasuki usia pensiun.

##### Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Sdr. Budiman di awal 2018

Penghasilan Bruto

Gaji	Rp 9.000.000
------	--------------

Tunjangan <u>Rp 6.000.000</u> +	
Penghasilan Bruto	Rp 15.000.000
Pengurang Penghasilan Bruto :	
Biaya Jabatan 5% x Rp 15.000.000 = Rp 750.000	
Maksimal dikenakan	<u>Rp 500.000</u> -
Penghasilan Neto sebulan	Rp 14.500.000
Penghasilan Neto 10 bulan	Rp 145.000.000
PTKP setahun	
Untuk Diri Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000
Untuk tanggungan 1 orang	<u>Rp 4.500.000</u> +
PTKP (TK/1)	<u>Rp 59.500.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 85.500.000
PPh Pasal 21 terutang 10 bulan	
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000	
15% x Rp 35.500.000 = <u>Rp 5.325.000</u> +	
PPh Pasal 21 terutang 10 bulan	Rp 7.825.000
PPh Pasal 21 terutang sebulan (Rp 7.825.000 : 10)	Rp 782.500

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang Sdr. Budiman pada saat berhenti bekerja dan memasuki usia pensiun

Penghasilan Bruto	
Gaji 10 bulan	Rp 90.000.000
Tunjangan 10 bulan	<u>Rp 60.000.000</u> +
Penghasilan Bruto 10 bulan	Rp 150.000.000
Pengurang Penghasilan Bruto	
Biaya Jabatan 5% x Rp 150.000.000 = Rp 7.500.000	
maksimal dikenakan (10 x Rp 500.000)	<u>Rp 5.000.000</u> -
Penghasilan Neto 10 bulan	Rp 145.000.000
PTKP setahun	
Untuk diri Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000
Untuk tanggungan 1 orang	<u>Rp 4.500.000</u> +
PTKP (TK/1)	<u>Rp 59.500.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 85.500.000
PPh Pasal 21 terutang 10 bulan	
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000	
15% x Rp 35.500.000 = <u>Rp 5.325.000</u> +	
PPh Pasal 21 terutang 10 bulan	Rp 7.825.000
PPh Pasal 21 telah dipotong (Jan-Okt)	
10 x Rp 782.500 <sup>1</sup>	<u>Rp 7.825.000</u> -
PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) dipotong	Rp NIHIL

Dari hasil penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada saat pegawai tetap tadi memasuki usia pensiun akan terlihat, bahwa jumlah PPh Pasal 21 terutang akan sama besar dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama periode perolehan penghasilan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Hal ini bisa diperoleh,

<sup>1</sup> Nilai Rp 782.500 ini diperoleh dari hasil perhitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang bersumber dari "Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Sdr. Budiman di awal 2018".

karena pada awal tahun 2018, pemberi kerja, dalam hal ini PT Kelana Jaya, hanya memperhitungkan penghasilan pegawai tetapnya, dalam hal ini Sdr. Budiman, untuk jangka waktu hanya 10 bulan, bukan 12 bulan.

#### 4.2. Pegawai Tetap Meninggal Dunia

Adalah hal yang sangat memungkinkan dan pasti terjadi, bahwa pegawai tetap yang masih bekerja pada perusahaan tiba-tiba meninggal dunia. Kejadian ini tentunya tidak pernah direncanakan, baik oleh pegawai sendiri maupun oleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam kasus semacam ini, tentunya perusahaan tidak akan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 di awal tahun untuk jangka waktu kurang dari 12 bulan.

Berbeda dari kondisi sebelumnya, perusahaan sudah dapat menghitung PPh Pasal 21 terutang di awal tahun berdasarkan periode jangka waktu kurang dari 12 bulan. Pada kondisi ini (pegawai tetap meninggal dunia), perusahaan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terutang di awal tahun, dengan tetap menggunakan jangka waktu 12 bulan, karena perusahaan mengasumsikan bahwa pegawai tetap tersebut akan bekerja selama 12 bulan penuh.

Namun demikian, ada satu hal yang harus diingat, bahwa apabila Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia (berlaku juga dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut berniat atau secara nyata meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya), maka pada saat itu kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir. Apabila kewajiban pajak subjektifnya berakhir, maka ada mekanisme yang berbeda dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 pada saat pegawai tetap tersebut meninggal dunia. Dalam hal ini, penghasilan neto pegawai tetap dalam periode penghasilan akan disetahunkan.

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka berikut akan diberikan ilustrasi sebagai berikut, diasumsikan bahwa pegawai tersebut sudah memiliki NPWP :

Sdri. Fulanah (sudah memiliki NPWP) adalah karyawan pada CV Alam Sejahtera Makmur dan memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan perbulan masing-masing Rp 5.000.000 dan Rp 7.000.000. Sdri. Fulanah sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Kedua anak Sdri. Fulanah sudah menikah. Pada bulan April 2018, Sdri. Fulanah meninggal dunia, dan tentunya pada saat bersamaan berhenti bekerja pada CV Alam Sejahtera Makmur.

#### Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Sdri. Fulanah di awal 2018

Penghasilan Bruto

Gaji Rp 5.000.000

Tunjangan Rp 7.000.000 +

Penghasilan Bruto

Rp 12.000.000

Pengurang Penghasilan Bruto :

Biaya Jabatan 5% x Rp 12.000.000 = Rp 600.000

maksimal diperkenankan

Rp 500.000 -

Penghasilan Neto sebulan

Rp 11.500.000

Penghasilan Neto setahun

Rp 138.000.000

PTKP setahun

Untuk Diri Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000

(karena Sdri. Fulanah adalah karyawan, maka penerapan

PTKP hanya untuk dirinya sendiri saja)

PTKP (TK/0)

Rp 54.000.000 -

Penghasilan Kena Pajak

Rp 84.000.000

PPh Pasal 21 terutang 10 bulan

5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000	
15% x Rp 34.000.000	= <u>Rp 5.100.000</u> +	
PPh Pasal 21 terutang setahun		Rp 7.600.000
PPh Pasal 21 terutang sebulan (Rp 7.825.000 : 12)		Rp 633.333

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang Sdri. Fulanah pada saat berhenti bekerja karena meninggal dunia

Gaji 3 bulan (3 x Rp 5.000.000)		Rp 15.000.000
Tunjangan 3 bulan (3 x Rp 7.000.000)		<u>Rp 21.000.000</u>
Penghasilan Bruto 3 bulan		Rp 36.000.000
Pengurang Penghasilan Bruto		
Biaya jabatan		
5% x Rp 36.000.000 = Rp 1.800.000		
Maksimal diperkenankan per bulan Rp 500.000		
Maksimal 3 bulan = 3 x Rp 500.000		<u>Rp 1.500.000</u> -
Penghasilan neto 3 bulan		Rp 34.500.000
Penghasilan neto disetahunkan		
12/3 x Rp 34.500.000		Rp 138.000.000
PTKP setahun		
Untuk Diri Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000		
(karena Sdri. Fulanah adalah karyawan, maka penerapan PTKP hanya untuk dirinya sendiri saja)		
PTKP (TK/0)		<u>Rp 54.000.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 84.000.000
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000		
15% x Rp 34.000.000 = <u>Rp 5.100.000</u> +		
		Rp 7.600.000
PPh Pasal 21 terutang		
3/12 x Rp 7.600.000		Rp 1.900.000
PPh Pasal 21 dipotong 3 bulan (Jan-Mar)		
3 x Rp 633.333 <sup>2</sup>		<u>Rp 1.900.000</u> -
PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) dipotong		Rp NIHIL

Pada penghitungan PPh Pasal 21 terutang dalam hal pegawai tetap meninggal dunia, akan menghasilkan perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang akan sama dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada periode penghasilan sebelumnya. Hal ini bisa terjadi, karena penghitungan PPh Pasal 21 pada saat pegawai tetap meninggal dunia, penghasilan neto bulan selama periode penghasilan akan disetahunkan, artinya dianggap bahwa pegawai tetap tersebut akan menerima penghasilan untuk periode 12 bulan. Sehingga tidak ada PPh Pasal 21 yang kurang ataupun lebih dipotong dari penghasilan pegawai yang meninggal dunia tersebut. Model penghitungan seperti ini juga diterapkan dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi kehilangan kewajiban pajak subjektifnya karena secara nyata atau berniat untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

<sup>2</sup> Nilai Rp 633.333 ini diperoleh dari hasil perhitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang bersumber dari "Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Sdri. Fulanah di awal 2018".

#### 4.3. Pegawai tetap terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan

Adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga bisa menjadi salah satu penyebab pegawai tetap berhenti bekerja. Pemberhentian pegawai tetap akibat PHK tentunya tidak dapat diperkirakan oleh perusahaan di awal tahun, dan juga tidak direncanakan akan terjadi. PHK yang diterima oleh pegawai bisa disebabkan karena kesalahan pegawai itu sendiri ataupun keadaan perusahaan yang memaksa untuk melakukan PHK baik personal maupun massal.

Pada pembahasan PPh Pasal 21, terjadinya peristiwa PHK bukan hanya berimplikasi pada penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada saat pegawai tetap berhenti bekerja, tetapi juga berdampak pada adanya kemungkinan timbulnya kewajiban pemberian pesangon kepada pegawai tetap tersebut. Apabila perusahaan diwajibkan untuk membayarkan pesangon kepada pegawai tetap yang mengalami PHK, maka perusahaan juga wajib menghitung, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang atas pembayaran pesangon tersebut. Namun demikian, tulisan ini tidak akan membahas mengenai PPh Pasal 21 terutang atas pembayaran pesangon.

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka berikut akan diberikan ilustrasi sebagai berikut, diasumsikan bahwa pegawai tersebut sudah memiliki NPWP dan kepadanya tidak diberikan uang pesangon :

Sdr. Rahadi (sudah memiliki NPWP) adalah pegawai tetap pada PT Satria Abadi, dengan penghasilan berupa gaji dan tunjangan per bulan masing-masing Rp 8.500.000 dan Rp 7.500.000. Sdr. Rahadi sudah menikah dan memiliki 2 orang tanggungan. Karena satu alasan tertentu, per 1 Juni 2018 Sdr. Rahadi diberhentikan oleh PT Satria Abadi dan kepadanya tidak diberikan uang pesangon.

##### Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Sdr. Rahadi di awal 2018

Penghasilan Bruto		
Gaji	Rp 8.500.000	
Tunjangan	<u>Rp 7.500.000</u> +	
Penghasilan Bruto		Rp 15.500.000
Pengurang Penghasilan Bruto :		
Biaya Jabatan 5% x Rp 15.500.000 = Rp 775.000 maksimal diperkenankan		<u>Rp 500.000</u> -
Penghasilan Neto sebulan		Rp 15.000.000
Penghasilan Neto setahun		Rp 180.000.000
PTKP setahun		
Untuk Diri Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000	
Status Kawin	Rp 4.500.000	
Untuk tanggungan 2 orang	<u>Rp 9.000.000</u> +	
PTKP (K/2)		<u>Rp 67.500.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak		Rp 112.500.000
PPh Pasal 21 terutang 10 bulan		
5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000	
15% x Rp 62.500.000	= <u>Rp 9.375.000</u> +	
PPh Pasal 21 terutang setahun		Rp 11.875.000
PPh Pasal 21 terutang sebulan (Rp 11.875.000 : 12)		Rp 989.583

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang Sdr. Rahadi pada saat berhenti bekerja karena mengalami PHK

Penghasilan Bruto		
Gaji 5 bulan		Rp 42.500.000
Tunjangan 5 bulan		<u>Rp 37.500.000</u> +
Penghasilan Bruto 5 bulan		Rp 80.000.000
Pengurang Penghasilan Bruto		
Biaya jabatan		
5% x Rp 80.000.000 = Rp 4.000.000		
Maksimal diperkenankan per bulan Rp 500.000		
Maksimal 3 bulan = 5 x Rp 500.000		<u>Rp 2.500.000</u> -
Penghasilan Neto 5 bulan		Rp 77.500.000
PTKP setahun		
Untuk diri Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000	
Status Kawin	Rp 4.500.000	
Untuk tanggungan 2 orang	<u>Rp 9.000.000</u> +	
PTKP (K/2)		<u>Rp 67.500.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak		Rp 10.000.000
PPh Pasal 21 terutang 5 bulan		
5% x Rp 10.000.000		Rp 500.000
PPh Pasal 21 telah dipotong (Jan-Mei)		
5 x Rp 989.583 <sup>3</sup>		<u>Rp 4.947.915</u> -
PPh Pasal 21 Lebih dipotong		Rp 4.447.915

Kelebihan atas pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 4.447.915 harus dikembalikan oleh PT Satria Abadi kepada Sdr. Rahadi pada saat pemberian bukti potong PPh Pasal 21. Pembahasan lebih lanjut tentang kelebihan potong PPh Pasal 21 ini akan diuraikan secara lebih lengkap pada bagian di bawah ini.

#### 4.4. Pegawai tetap mengundurkan diri secara sukarela atas permintaan sendiri

Hampir sama dengan pembahasan sebelumnya, tema kali ini adalah tentang pegawai tetap yang berhenti bekerja di tahun berjalan atas keinginan sendiri. Pada kondisi ini, tentu saja perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja tidak mengetahui rencana pengunduran diri pegawai tersebut. Hal ini menjadi dasar bagi perusahaan, dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terutang di awal tahun, menerapkan periode penghasilan selama 12 bulan penuh.

Apabila pada perjalanan waktu, ada pegawai tetap yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu 12 bulan terlewati, maka perusahaan harus melakukan penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang untuk pegawai tersebut. Langkah pertama, di awal tahun perusahaan seperti biasa akan menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang per bulan. Selanjutnya, pada saat pegawai tetap menyatakan mengundurkan diri dan berhenti bekerja, maka perusahaan akan melakukan penghitungan kembali jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang untuk periode pegawai tetap tersebut bekerja, dikurangi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada periode yang sama.

<sup>3</sup> Nilai Rp 989.583 ini diperoleh dari hasil perhitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang bersumber dari "Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Sdr. Rahadi di awal 2018".

Seharusnya, pada kondisi seperti ini, pegawai tetap yang berhenti bekerja tersebut akan mengalami kelebihan pemotongan PPh Pasal 21. Hal ini bisa terjadi karena, di awal tahun, perusahaan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan mengasumsikan bahwa pegawai tetap dimaksud akan bekerja penuh selama 12 bulan, sehingga jangka waktu yang diterapkan dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang setahun adalah 12 bulan. Sedangkan pada saat melakukan penghitungan PPh Pasal 21 terutang di akhir periode pegawai tetap tersebut bekerja, perusahaan hanya akan menghitung jumlah penghasilan selama periode pegawai tetap tersebut nyata-nyatanya bekerja pada perusahaan, bukan jangka waktu 12 bulan.

Oleh perusahaan, nilai kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 dari pegawai tetap yang berhenti bekerja tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan. Sejatinya, uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengembalikan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 ini bukanlah diambil atau berasal dari uang perusahaan, namun murni milik pegawai tetap yang berhenti bekerja tersebut. Hal ini sejalan dengan teori yang ada, bahwa penanggung pajak PPh Pasal 21 adalah pegawai tetap tersebut, bukan perusahaan. Perusahaan hanya diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari para pegawainya.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih utuh atas kasus semacam ini, maka akan diberikan sebuah ilustrasi perhitungan. Agar memberikan pemahaman yang utuh, maka ilustrasi yang diberikan tidak hanya atas satu orang pegawai saja, tapi lebih dari satu pegawai tetap.

PT Hikmah Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang-barang elektronik. Informasi sebagian pegawai PT Hikmah Sejahtera disajikan dalam tabel berikut :

Nama	Gaji	Tunjangan	Notasi PTKP	Keterangan
Kurniaji	8.000.000	6.000.000	K/1	Pria
Syukri	7.000.000	5.500.000	K/3	Pria
Ekasari	7.000.000	5.500.000	TK/1	Wanita
Sahrial	4.000.000	3.000.000	TK/0	Pria

Seluruh pegawai telah bekerja sejak awal tahun 2017 dan telah memiliki NPWP. Pada tanggal 27 Maret 2017, Sdr. Sahrial menyampaikan surat permohonan untuk mengundurkan diri sebagai pegawai PT Hikmah Sejahtera terhitung tanggal 1 Mei 2017. Surat pengunduran diri ini telah disetujui oleh PT Hikmah Sejahtera di akhir Maret.

Karena seluruh pegawai telah bekerja sejak awal tahun 2017, maka PT Hikmah Sejahtera pada saat menghitung PPh Pasal 21 terutang untuk setiap pegawai di awal tahun 2017, akan menggunakan periode 12 bulan sebagai dasar perhitungannya. Maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang dibuat oleh PT Hikmah Sejahtera di awal tahun 2017 untuk setiap pegawainya adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Sdr. Kurniaji

Penghasilan Bruto

Gaji Rp 8.000.000  
Tunjangan Rp 6.000.000 +

Penghasilan Bruto Rp 14.000.000

Pengurang Penghasilan Bruto :

Biaya jabatan  
5% x Rp 14.000.000 = Rp 700.000

Maksimal yang dibolehkan Rp 500.000 -

Penghasilan Neto sebulan	Rp 13.500.000
Penghasilan Neto setahun	Rp 162.000.000
PTKP setahun	
Untuk Diri Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000
Status Kawin	Rp 4.500.000
Untuk tanggungan 1 orang	<u>Rp 4.500.000</u> +
PTKP (K/1)	<u>Rp 63.000.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 99.000.000
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 49.000.000	= <u>Rp 7.350.000</u> +
PPh Pasal 21 terutang setahun	Rp 9.850.000
PPh Pasal 21 terutang sebulan (Rp 9.850.000 : 12)	<u>Rp 820.833</u>

2. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Sdr. Syukri

Penghasilan Bruto	
Gaji	Rp 7.000.000
Tunjangan	<u>Rp 5.500.000</u> +
Penghasilan Bruto	Rp 12.500.000
Pengurang Penghasilan Bruto :	
Biaya jabatan	
5% x Rp 12.500.000	= Rp 625.000
Maksimal yang dibolehkan	<u>Rp 500.000</u> -
Penghasilan Neto sebulan	Rp 12.000.000
Penghasilan Neto setahun	Rp 144.000.000
PTKP setahun	
Untuk Diri Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000
Status Kawin	Rp 4.500.000
Untuk tanggungan 3 orang	<u>Rp 13.500.000</u> +
PTKP (K/3)	<u>Rp 72.000.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 72.000.000
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 22.000.000	= <u>Rp 3.300.000</u> +
PPh Pasal 21 terutang setahun	Rp 5.800.000
PPh Pasal 21 terutang sebulan (Rp 5.800.000 : 12)	<u>Rp 483.333</u>

3. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Sdri. Ekasari

Penghasilan Bruto	
Gaji	Rp 7.000.000
Tunjangan	<u>Rp 5.500.000</u> +
Penghasilan Bruto	Rp 12.500.000
Pengurang Penghasilan Bruto :	
Biaya jabatan	
5% x Rp 12.500.000	= Rp 625.000
Maksimal yang dibolehkan	<u>Rp 500.000</u> -
Penghasilan Neto sebulan	Rp 12.000.000
Penghasilan Neto setahun	Rp 144.000.000
PTKP setahun	

Untuk Diri Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000	
Untuk tanggungan 1 orang	<u>Rp 4.500.000</u> +	
PTKP (TK/1)		<u>Rp 58.500.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak		Rp 85.500.000
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000	
15% x Rp 35.500.000	= <u>Rp 5.325.000</u> +	
PPh Pasal 21 terutang setahun		Rp 7.825.000
PPh Pasal 21 terutang sebulan (Rp 7.825.000 : 12)		<u>Rp 652.083</u>

4. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Sdr. Sahrial

Penghasilan Bruto		
Gaji	Rp 4.000.000	
Tunjangan	<u>Rp 3.000.000</u> +	
Penghasilan Bruto		Rp 7.000.000
Pengurang Penghasilan Bruto :		
Biaya jabatan		
5% x Rp 7.000.000		<u>Rp 350.000</u> -
Penghasilan Neto sebulan		Rp 6.650.000
Penghasilan Neto setahun		Rp 79.800.000
PTKP setahun		
Untuk Diri Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000	
PTKP (TK/0)		<u>Rp 54.000.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak		Rp 25.800.000
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 25.800.000	= Rp 1.290.000	
PPh Pasal 21 terutang setahun		Rp 1.290.000
PPh Pasal 21 terutang sebulan (Rp 7.825.000 : 12)		<u>Rp 107.500</u>

Jumlah PPh Pasal 21 yang akan disetor oleh PT Hikmah Sejahtera setiap bulannya adalah sebesar penjumlahan PPh Pasal 21 terutang sebulan untuk setiap pegawainya, yakni Rp 820.833 + Rp 483.333 + Rp 652.083 + Rp 107.500 = Rp 2.063.750.

Maka, rincian pembayaran PPh Pasal 21 yang disetor oleh PT Hikmah Sejahtera untuk bulan-bulan atau masa pajak Januari, Februari, Maret 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Nama	PPh Pasal 21 dipotong
1	Kurniaji	820.833
2	Syukri	483.333
3	Ekasari	652.083
4	Sahrial	107.500
Jumlah setoran PPh Pasal 21		2.063.750

Mengingat, Sdr. Sahrial akan mengundurkan diri per tanggal 1 Mei 2018, maka PT Hikmah Sejahtera akan melakukan penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas nama Sdr. Sahrial. Penghitungan ulang ini akan dilakukan pada bulan April 2017, sebelum dilakukan pembayaran gaji bulan April (pembayaran gaji terakhir) Sdr. Sahrial. PT Hikmah Sejahtera juga akan membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1) kepada Sdr. Sahrial paling lama 1 (satu) bulan setelah Sdr. Sahrial berhenti bekerja.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang Sdri. Sahrial pada saat berhenti bekerja (bulan April 2017)

Penghasilan Bruto		
Gaji 4 bulan	4 x Rp 4.000.000	Rp 16.000.000
Tunjangan 4 bulan	4 x Rp 3.000.000	<u>Rp 12.000.000</u>
Penghasilan Bruto 4 bulan		Rp 28.000.000
Pengurang Penghasilan Bruto :		
Biaya jabatan		
5% x Rp 28.000.000		<u>Rp 1.400.000 -</u>
Penghasilan Neto 4 bulan		Rp 26.600.000
PTKP setahun		
Untuk Diri Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000		
PTKP (TK/0)		<u>Rp 54.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp NIHIL
PPh Pasal 21 terutang		Rp NIHIL
PPh Pasal 21 terutang yang telah dipotong		
3 x Rp 107.500		<u>Rp 322.500 -</u>
PPh Pasal 21 Lebih Dipotong		<u>Rp 322.500</u>

Maka untuk masa pajak (bulan) April 2017, jumlah PPh Pasal 21 yang disetor oleh PT Hikmah Sejahtera adalah sebagai berikut :

No	Nama	PPh Pasal 21 dipotong (lebih dipotong)
1	Kurniaji	820.833
2	Syukri	483.333
3	Ekasari	652.083
4	Sahrial	(322.500)
Jumlah setoran PPh Pasal 21		1.741.250

Menurut ketentuan yang berlaku, ada 2 jenis kewajiban yang harus dilakukan oleh PT Hikmah Sejahtera, terkait kondisi ini, yaitu :

- Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Sdr. Sahrial paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- Mengembalikan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 322.500 kepada Sdr. Sahrial pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Namun demikian, ketentuan yang ada belum mengatur mengenai mekanisme pemberian kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja di tahun berjalan. Tentunya hal ini seharusnya menjadi perhatian, jangan sampai Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki instrumen pengawasan akan kejadian ini. Pengawasan pemberian kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja di tahun berjalan sangat penting, mengingat alasan-alasan berikut ini :

- Masih banyak Wajib Pajak yang belum terlalu paham aturan-aturan teknis terkait perpajakan. Hal ini banyak dialami terutama oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pegawai, yang nota bene kewajiban perpajakannya hanya dilaksanakan sekali dalam setahun.

- b. Apabila pemberi kerja tidak membayarkan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja di tahun berjalan, maka paling tidak ada dua keuntungan yang akan dimanfaatkan oleh pemberi kerja (tetapi di sisi lain menjadi kerugian bagi pegawai yang berhenti bekerja), yaitu :
- (1) Pemberi kerja tidak mengeluarkan uang kas yang berasal dari kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap yang berhenti bekerja.
  - (2) Pemberi kerja mendapatkan pengurangan jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor pada bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja. Dalam contoh ilustrasi di atas, di bulan April 2017 hanya menyettor PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.741.250, dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya yang sebesar Rp 2.063.750.

Apabila pemberi kerja (PT Hikmah Sejahtera) tidak memberikan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja (Sdr. Sahrial), maka hal ini akan merugikan pegawai tetap tersebut (Sdr. Sahrial). Oleh karena itu, keberadaan suatu sistem atau instrumen yang dapat meyakinkan bahwa pemberi kerja telah memberikan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap yang bekerja tidak penuh 12 bulan adalah sebuah keniscayaan.

## 5. KESIMPULAN

Pemberi kerja, di setiap awal tahun, akan menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang terutang dan akan dipotong dari setiap pegawai tetapnya. Apabila setiap bulannya, penghasilan yang diterima oleh para pegawai tetapnya sama, maka jumlah PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong dan disetor oleh pemberi kerja akan sama juga seetiap bulannya.

Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan akan ada kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh pemberi kerja. Seperti misalnya, apabila ada pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember. Dengan kata lain ada pegawai tetap yang bekerja tidak selama 12 (dua belas) bulan penuh. Sepanjang pegawai tetap tersebut tidak kehilangan kewajiban subjektifnya, baik apakah karena meninggal dunia ataupun meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Menurut ketentuan yang mengatur tentang pedoman teknis perhitungan PPh Pasal 21, disebutkan, bahwa apabila terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 dari pegawai tetap yang berhenti bekerja di tahun berjalan, maka pemberi kerja harus memberikan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Namun demikian, diperlukan sebuah mekanisme yang dapat memastikan bahwa pemberi kerja telah melaksanakan kewajiban pemberian kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja di tahun berjalan. Hal ini untuk menghindari kentungan sepihak pada pemberi kerja dan kerugian pada pegawai tetap tersebut.

## 6. SARAN

Apabila pemberi kerja tidak menjalankan kewajiban memberikan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja di tahun berjalan, maka pemberi kerja akan memperoleh keuntungan, namun di sisi lain akan merugikan bagi pegawai tetap tersebut. Walaupun kewajiban ini hanya melibatkan dua belah pihak (pemberi kerja dan pegawai tetap), tidak berlebihan kiranya apabila Direktorat Jenderal Pajak dapat mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban ini. Oleh karena itu, dapat kiranya dibuatkan sebuah mekanisme pelaporan pemenuhan kewajiban ini bagi pemberi kerja, yang dapat dituangkan dalam laporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada masa pajak terjadinya pegawai tetap yang berhenti bekerja. Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan dari contoh-contoh sebelumnya, yang menunjukkan adanya kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang berhenti bekerja di tahun berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

Barata, 2006, POT-PUT & KEPALU (*Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Kredit Pajak Luar Negeri*), Edisi Revisi, Jakarta, PT Elex Meida Komputindo, <https://books.google.co.id/books?id=iavmpemuvrUC&printsec=frontcover&dq=pajak+penghasilan+pot+put&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiLpJ71pe7bAhUTQH0KHSDWA7IQ6AEIKTAA#v=onepage&q=pajak%20penghasilan%20pot%20put&f=false>

Diaz Priantara, 2013, Perpajakan Indonesia, Pembahasan Lengkap dan Terkini, Edisi Revisi, Jakarta, Mitra Wacana Media

H.M. Burhan Bungin, 2011, Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua, Jakarta, Prenada Media Group

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi